



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor.22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Idrus S. Tanua alias Idu;**

Tempat lahir : Rumbia;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 09 September 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun II Sapa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito,
Kabupaten Boalemo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 22/ Pen.Pid/2016/PN.Tlm tanggal 20 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pen.Pid/2016/PN.Tlm tanggal 20 April 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idrus S. Tanua alias Idu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idrus S. Tanua alias Idu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda DM 2454 CJ;
 - 1 (satu) lembar STNK DM 2454 CJ an. Adnan S. Tanua;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Adnan Sode Tanua alias Dani.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Dm 3971 Al;
- 1 (satu) lembar STNK DM 3971 Al an. Yusdianto Podungge;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Tahir Musa alias Kulun.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai, Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan duka kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 07 April 2016 dengan Nomor : Reg. Perkara : PDM-11/TLMTA/04/2016 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Idrus S. Tanua alias Idu, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di simpang tiga jalan Trans Sulawesi Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yakni korban Seli Alam meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi perempuan Lian Musa menumpangi sepeda motor Yamaha Nopol. DM 3971 AI yang dikendarai oleh korban perempuan Seli Alam berjalan dari arah Desa Kramat Kec. Mananggu Kab. Boalemo hendak menuju ke Desa Bandungan Kec. Mananggu Kab. Boalemo dan saat melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Kaaruyan Kec. Mananggu tidak lama kemudian ketika akan memasuki simpang tiga kanan korban Seli Alam lebih dulu menyalakan lampu isyarat belok kanan sebagai tanda untuk merubah arah berbelok ke arah simpang tiga kanan namun tiba-tiba dari belakang arah yang sama sepeda motor Honda Nopol. DM 2454 CJ yang dikendarai Terdakwa Idrus S. Tanua menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Seli Alam pada bagian samping sebelah kanan sepeda motor tersebut sehingga terjatuh sedang saksi Lian Musa dan korban Seli Alam terlempar jatuh ke badan jalan tidak sadarkan diri. Sebagaimana Visum Et Repertum An. Seli Alam dari Puskesmas Mananggu Nomor: 812/2/PKM-MNG/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ukio Salferius Tamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - I. Pemeriksaan Umum :
 1. Korban datang diantar dalam keadaan tidak sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien tidak bernafas, keluar cairan berwarna merah berbusa dari hidung dan mulut, nadi di leher teraba lemah.

Terhadap korban: dilakukan pertolongan kegawatdaruratan oleh petugas medis, 10 (sepuluh menit) kemudian denyut jantung pasien tidak teraba lalu dilakukan tindakan resusitasi jantung paru namun tidak ada perbaikan kondisi. Tekanan darah nol per nol, denyut jantung nol per menit, pernafasan nol per menit, akral dingin, wajah membiru.

II. Pemeriksaan Khusus:

- Kepala : Ditemukan luka lecet ukuran 2 x 2 cm di pipi kiri.
- Wajah : Ditemukan keluar cairan berwarna merah berbusa putih dari lubang hidung kiri dan kanan serta mulut, pupil kanan dan kiri melebar, reflek cahaya negatif (-).
- Lengan kanan bawah : luka lecet di lengan kanan ukuran \pm 3 cm.

III. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan Seli Alam umur tiga puluh enam tahun meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal dua puluh lima januari tahun dua ribu enam belas. Bahwa penyebab kematian kemungkinan disebabkan oleh cedera kepala berat.

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor bergerak dari arah yang sama dengan kecepatan sekitar 60 km/jam pada posisi transmisi gigi persneling 4 (empat) di belakang sepeda motor yang dikendarai korban Seli Alam akan tetapi karena sepeda motor Terdakwa pada kecepatan tinggi sedang Terdakwa sempat melihat lampu isyarat belok kearah kanan sepeda motor yang dikendarai korban Seli Alam menyala namun karena sudah berjarak dekat Terdakwa tidak dapat menghindari serta tidak menginjak rem lagi lalu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak dan mengenai bagian samping kanan sepeda motor dikendarai korban Seli Alam yang ditumpangi saksi Lian Musa sehingga kedua sepeda motor, pengendara dan penumpang masing-masing terlempar jatuh ke badan jalan dan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan itu korban Seli Alam meninggal dunia. Sebagaimana sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/Ds.Krmt/Mng/35/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keramat Kecamatan Mananggu Kab. Boalemo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lian Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah adik ipar dari korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan dibonceng oleh korban dari arah Desa Kramat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo menuju kebendungan, dalam perjalanan pada saat sebelum melewati simpang tiga menuju bendungan korban berhenti terlebih dahulu disisi kiri jalan kemudian menyalakan lampu sein kanan tanda belok kanan dan saksi sempat menoleh ke belakang untuk melihat kendaraan dari arah belakang serta melihat sepeda motor dengan jarak masih jauh lalu korban langsung berbelok kanan namun tiba-tiba motor yang dikemudikan Terdakwa datang dengan kecepatan tinggi dan menabrak samping kanan motor yang dikendarai korban bersama saksi yang menyebabkan motor yang dikendarai saksi terjatuh sehingga korban terlempar dan saksi pingsan ditempat kejadian;
- Bahwa saksi baru tersadar setelah berada dipuskesmas dan melihat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak kendaraan yang dikendarai saksi sebelum berbelok kanan dengan jarak kendaraan Terdakwa pada saat itu sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dari motor Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendengar akibat bunyi rem motor Terdakwa sebelum menabrak motor yang saksi kendarai;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berboncengan;
- Bahwa keadaan jalan lurus dan bagus dengan kondisi licin akibat habis turun hujan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban pada saat itu tidak mengetahui Terdakwa datang dari arah belakang dengan kecepatan tinggi namun saksi sempat memperingatkan korban dan korban mengatakan motornya masih jauh;
- Akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada dikepala, tangan dan punggung;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi korban ada yang tidak benar mengenai jarak antara motor Terdakwa dan motor korban pada saat mau berbelok kanan berdekatan, saksi tidak pernah menoleh kebelakang melihat keadaan kendaraan dibelakangnya, pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak pingsan.

2. Saksi Tahir Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan isteri saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 wita saksi mendapat informasi dari kakak saksi yang bernama aman yang menyampaikan "jangan kaget, isterinya mengalami kecelakaan" bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi langsung menuju tempat kejadian namun setelah sampai ditempat kejadian isteri saksi sudah dibawa ke Puskesmas Mananggu dan hanya ada petugas kepolisian;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat motor miliknya yang dikendarai korban dengan keadaan rusak pada bagian depan, sayap depan, lampu, dan knalpot dengan posisi berdiri dipinggir jalan, namun tidak melihat motor yang kemudian Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menuju Puskesmas Mananggu dan melihat isteri saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saksi melihat Lian Musa dalam keadaan terduduk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka lubang dibagian kakinya, dan darah keluar dari mulut dan hidung korban;
 - Bahwa jasad korban dibawa dari Puskesmas Mananggu ke rumah saksi pada malam harinya dan dikebumikan pada keesokan harinya;
 - Bahwa sebelumnya korban dalam keadaan sehat dan sempat pamit sebelum terjadi kecelakaan;
 - Bahwa keadaan di tempat kejadian lurus dan bagus dengan kondisi jalan licin habis hujan;
 - Bahwa korban meninggalkan 3 anak dengan keadaan masih kecil-kecil;
 - Bahwa saksi menerima santunan dari keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Adnan S. Tanua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan anak saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan dibonceng oleh Terdakwa dari arah Rumbia kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menuju Marisa Kabupaten Pohuwato bermaksud ingin berobat dan dalam perjalanan pada saat melewati simpang tiga kaaruyan, korban yang mengendarai sepeda motornya dengan berboncengan langsung berbelok kanan dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama saksi karena jarak yang berdekatan sehingga langsung terjadi tabrakan dan sama-sama terjatuh di jalan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa pada saat itu sekitar 40 km/jam;
- Bahwa saksi sempat melihat korban menyalakan lampu sein kanan tanda berbelok kanan yang dinyalakan pada saat mau berbelok kanan namun motor yang dikemudikan Terdakwa dengan motor yang dikemudikan korban sudah berdekatan dan Terdakwa sempat membunyikan klakson dan mengerem sepeda motornya namun tetap terjadi tabrakan;
- Bahwa korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di Puskesmas Mananggu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut dirawat di Puskesmas Mananggu;
- Bahwa keadaan jalan lurus dengan kondisi licin karena baru selesai hujan;
- Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa adalah motor milik saksi sesuai yang tertera di STNK;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Anas Gude, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, saksi yang dari BRI Mananggu atau dari Arah Marisa Kabupaten Pohuwato menuju Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, melihat dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 100 meter melihat sepeda motor dengan tanda lampu sein kanan tanda berbelok kanan dan mendengar bunyi klakson sebanyak 2 kali kemudian mendengar benturan keras serta melihat warga berlarian menuju tempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian di tengah jalan saksi melihat seorang perempuan dengan keadaan berlumuran darah berteriak minta tolong sebanyak 3 kali dengan posisi terduduk kemudian jatuh tersungkur ke aspal jalan menahan sakit;
- Bahwa motor korban berada di tengah jalan dengan jarak 2 meter dari korban yang berada disebelah kiri garis marka jalan sedangkan motor Terdakwa berada dibagian kanan jalan;
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah polisi datang ketempat kejadian korban kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa keadaan jalan lurus dengan kondisi licin karena baru selesai hujan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikemudikan korban dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban adalah seorang perempuan yang berboncengan dengan perempuan;
- Bahwa Terdakwa seorang laki-laki yang berboncengan dengan laki-laki;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia setelah dirawat di puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan orang tuanya dari arah Rumbia kecamatan Botumito Kabupaten Boalemo menuju Marisa Kabupaten Pohuwato bermaksud mengantar orang tuanya berobat dan dalam perjalanan pada saat melewati simpang tiga kaaruyan, Terdakwa yang beriringan dengan sepeda motor korban dengan berboncengan langsung berbelok kanan bersamaan dengan lampu sein kanan tanda berbelok kanan sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dari arah belakang korban dengan kecepatan 60 km/jam dengan jarak yang berdekatan sekitar 1 meter langsung melakukan pengereman dengan berusaha menghindari ke kanan karena jarak yang berdekatan sehingga langsung menabrak bagian samping motor yang dikemudikan korban dan sama-sama terjatuh di jalan
- Bahwa Terdakwa langsung berusaha menolong korban yang mengalami luka cukup parah dengan menekan denyut nadi ditangannya dan merasakan denyut nadinya sehingga Terdakwa langsung membawa korban dengan sepeda motornya ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa setelah korban memperoleh perawatan di puskesmas Terdakwa memperoleh informasi korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor dengan membonceng orang tuanya mengenakan helm pengaman namun korban bersama boncengannya mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm pengaman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengumudikan kendaraan bermotor atau SIM C;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda DM 2454 CJ;;
- 1 (satu) lembar STNK DM 2454 CJ an. Adnan S. Tanua;
- 1 (satu) unit sepeda motoa yamaha Dm 3971 AI;
- 1 (satu) lembar STNK D 3971 AI an. Yusdianto Podungge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Seli Alam Nomor : 812/2/PKM-MNG/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ukio Salferius Tamba, dokter pada Puskesmas Mananggu, Kab. Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di di Jl. Trans Sulawesi Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan orang tuanya dari arah Rumbia kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menuju Marisa Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan helm pengaman;
- Bahwa korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Lian Musa dari arah Desa Kramat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo menuju kebendungan tanpa menggunakan helm pengaman;
- Bahwa dalam perjalanan pada saat melewati simpang tiga kaaruyan, Terdakwa yang beriringan dengan sepeda motor korban dengan posisi di belakang motor korban kemudian korban menyalakan lampu sein kanan, tanda berbelok kanan dan langsung berbelok kanan sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dari arah belakang korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan 60 km/jam dengan jarak yang berdekatan langsung melakukan pengereman dengan berusaha menghindar ke kanan karena jarak yang berdekatan sehingga langsung menabrak bagian samping motor yang dikemudikan korban dan sama-sama terjatuh di jalan;

- Bahwa motor korban berada di tengah jalan dengan jarak 2 meter dari korban yang berada disebelah kiri garis marka jalan sedangkan motor Terdakwa berada dibagian kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa langsung berusaha menolong korban yang mengalami luka cukup parah dengan membawa korban dengan sepeda motornya ke puskesmas terdekat;
- Bahwa setelah korban memperoleh perawatan di puskesmas kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Idrus S. Tanua alias Idu** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, korban dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Lian Musa dari arah Desa Kramat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo menuju kebendungan, masing-masing tanpa menggunakan helm pengaman dan dari arah belakang motor korban atau beriringan, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan orang tuanya dari arah Rumbia kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menuju Marisa Kabupaten Pohuwato dengan masing-masing menggunakan helm pengaman, pada saat melewati simpang tiga kaaruyan dengan keadaan jalan lurus dan bagus dengan kondisi jalan licin karena habis terkena hujan, kemudian korban menyalakan lampu sein kanan, tanda berbelok kanan dan langsung berbelok kanan sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dari arah belakang korban dengan kecepatan 60 km/jam dengan jarak yang berdekatan langsung melakukan pengereman dengan berusaha menghindari ke kanan karena jarak yang berdekatan tersebut sehingga langsung menabrak bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping motor yang dikemudikan korban dan antara motor yang dikendarai korban serta motor yang dikendarai Terdakwa sama-sama terjatuh di jalan;

Bahwa posisi motor korban berada di tengah jalan dengan jarak 2 meter dari korban yang berada disebelah kiri garis marka jalan sedangkan posisi motor Terdakwa berada dibagian kanan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dengan keadaan jalan lurus dan bagus dengan kondisi jalan licin karena habis terkena hujan oleh Terdakwa seharusnya pada saat Terdakwa dari arah belakang motor korban dengan kecepatan 60 km/jam menjaga jarak aman dengan motor korban sehingga pada saat korban menyalakan lampu sein kanan untuk berbelok kanan di pertigaan kaaruyan dapat dengan mudah melakukan pengereman terhadap sepeda motornya namun oleh karena jarak antara motor yang dikendarai korban dengan motor yang dikendarai Terdakwa terlalu dekat atau bukan merupakan jarak aman sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak bagian samping motor yang dikemudikan korban sehingga antara motor yang dikendarai korban serta motor yang dikendarai Terdakwa sama-sama terjatuh di jalan

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motornya tersebut tanpa memiliki surat izin mengemudi berupa Sim C;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang karena kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 km/jam dengan keadaan jalan lurus dan bagus dengan kondisi jalan licin karena habis terkena hujan dengan beriringan dengan sepeda motor korban dengan jarak yang berdekatan sehingga pada saat korban menyalakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu sein kanan untuk berbelok kanan di pertigaan kaaruyan Terdakwa tidak dapat lagi menguasai sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak sepeda motor korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan jalan lurus dan bagus dengan kondisi jalan licin karena habis terkena hujan Terdakwa seharusnya lebih berhati-hati dan memperhatikan pengguna jalan lainnya dengan mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat beriringan dengan sepeda motor/kendaraan korban atau menjaga jarak aman sehingga dapat mengontrol kendaraannya ketika kendaraan lain hendak berbelok arah akan tetapi tidak dilakukan sehingga karena kelalaiannya yang tidak dapat menguasai laju kendaraannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang karena kelalaiannya” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dimaksud dalam unsur ini adalah kecelakaan lalu lintas yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 km/jam tanpa memperhatikan jarak aman dengan sepeda motor yang dikendarai korban oleh karena tidak mampu menguasai laju kendaraannya kemudian menabrak bagian samping sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yang mengakibatkan Seli alam menjadi korban kecelakaan atau meninggal di tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan keterangan Tahir Musa yang merupakan suami korban mengetahui isterinya (korban) mengalami kecelakaan lalu lintas setelah mendapat informasi dari kakaknya yang bernama aman dan melihat korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan pada Puskesmas Mananggu serta keterangan Lian Musa, Adnan S. Tanua dan Anas Gude melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengetahui korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan pada Puskesmas Mananggu bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum an. Seli Alam Nomor : 812/2/PKM-MNG/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ukio Salferius Tamba, dokter pada Puskesmas Mananggu, Kab. Boalemo dengan kesimpulan penyebab kematian korban kemungkinan disebabkan oleh cedera kepala berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif atau alternatif maka pidana yang kenakan terhadap Terdakwa adalah hanya pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai, Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan duka kepada keluarga korban Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu dalam kegunaannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah *reformation* yaitu untuk memperbaiki atau merehabilitasi Terdakwa untuk menjadi lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, Tahir Musa yang merupakan suami korban Seli Alam sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga guncangan terhadap masyarakat akibat perbuatan Terdakwa telah pulih kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Seli Alam meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Idrus S. Tanua alias Idu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda DM 2454 CJ;
 - 1 (satu) lembar STNK DM 2454 CJ an. Adnan S. Tanua;

Dikembalikan kepada Adnan Sode Tanua alias Dani.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Dm 3971 AI;
- 1 (satu) lembar STNK DM 3971 AI an. Yusdianto Podungge;

Dikembalikan kepada Tahir Musa alias Kulun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh **FERDIANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **TOMI SUGIANTO, SH.**, dan **IRWANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KARTINI RINI ALI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **AHMAD RIZKI FERDIAN, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMI SUGIANTO, SH.

FERDIANSYAH, SH.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor. 22/Pid.Sus/2016/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

KARTINI RINI ALI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)